

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM**  
**PERTANGGUNGAN TAMBAHAN ACCIDENTAL DEATH AND DISABILITY BENEFIT (ADDB)**

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

**Accidental Death & Disability Benefit (ADDB)** merupakan produk pertanggungan tambahan yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia yang memberikan manfaat meninggal dan manfaat Cacat Tetap (Total atau Sebagian) atas diri Tertanggung yang diakibatkan oleh Kecelakaan. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk **Accidental Death & Disability Benefit (ADDB)** sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk pertanggungan tambahan **Accidental Death & Disability Benefit (ADDB)** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terkini dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

**HAL PENTING:** Kami menyarankan Anda untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk pertanggungan tambahan ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk pertanggungan tambahan ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
<b>Penanggung</b>	Manulife Indonesia
<b>Nama Produk Asuransi</b>	<b>Accidental Death and Disability Benefit (ADDB)</b>
<b>Jenis Produk Asuransi</b>	Asuransi jiwa berjangka
<b>Penjelasan Produk Asuransi</b>	<b>Accidental Death and Disability Benefit (ADDB)</b> adalah produk Pertanggungan tambahan yang memberikan manfaat meninggal dan manfaat Cacat Tetap (Total atau Sebagian) atas diri Tertanggung yang diakibatkan oleh Kecelakaan. Pertanggungan tambahan <b>Accidental Death &amp; Disability Benefit (ADDB)</b> ini dapat diperbarui tanpa seleksi risiko ulang hingga Tertanggung mencapai usia 71 (tujuh puluh satu) tahun..
<b>Pemegang Polis</b>	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Manulife Indonesia.
<b>Tertanggung</b>	Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggungan dan ditanggung oleh Manulife Indonesia.
<b>Yang Ditunjuk</b>	Orang atau Badan yang mempunyai hubungan kepentingan ( <i>insurable interest</i> ) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal.
<b>Usia Masuk</b>	<u>Tertanggung:</u> Minimum: 18 (delapan belas) tahun Maksimum: 60 (enam puluh) tahun  <u>Usia Pemegang Polis:</u> Minimum: 18 (delapan belas) tahun

<b>Masa Pertanggungan</b>	Hingga Tertanggung berusia 71 (tujuh puluh satu) tahun atau mengikuti Pertanggungan dasar.
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	Hingga Tertanggung berusia 70 (tujuh puluh) tahun atau mengikuti Pertanggungan dasar.
<b>Metode dan Cara Pembayaran Premi</b>	Mengikuti metode dan cara pembayaran Premi Pertanggungan dasar.
<b>Premi Pertanggungan Tambahan</b>	<p>Besarnya Premi atau Biaya Pertanggungan Tambahan dihitung berdasarkan usia, jenis kelamin, dan besarnya Uang Pertanggungan tambahan Accidental Death &amp; Disability Benefit (ADDB), di mana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk produk Pertanggungan dasar Manulife Lifestyle Protector (MLP), Proteksi Prima Rencana Optima (PPRO) dan Prolife Plus (PLP), Premi Pertanggungan tambahan <b>Accidental Death &amp; Disability Benefit (ADDB)</b> akan dibebankan secara terpisah dari Pertanggungan dasar sesuai yang tercantum pada Ringkasan Polis.</li> <li>- Untuk produk Pertanggungan dasar MiWealth Protection (MWP), MiWealthLink Optimax (MiLO), Proteksi Prima Maxiplus (PPMP) dan Proteksi Prima Investa Optimal (PPIO), Biaya Pertanggungan Tambahan <b>Accidental Death &amp; Disability Benefit (ADDB)</b> dipotong setiap bulan melalui pemotongan Unit pada Nilai Polis selama masa Pertanggungan tambahan.</li> </ul>
<b>Mata Uang</b>	Rupiah dan Dolar AS (IDR dan USD)

### MANFAAT PERTANGGUNGAN TAMBAHAN

Produk Pertanggungan tambahan Accidental Death and Disability Benefit (ADDB) memberikan manfaat sebagai berikut:

**1. Manfaat Meninggal**

Apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan dalam masa Pertanggungan maka akan dibayarkan sebesar 100% Uang Pertanggungan ADDB.

**2. Manfaat Cacat Tetap**

Apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap dalam Masa Pertanggungan karena Kecelakaan maka persentase berikut dari Uang Pertanggungan Tambahan akan dibayarkan sebagai berikut:

No.	Manfaat Cacat Tetap	Uang Pertanggungan
1.	Kedua anggota gerak atas	100% UP
2.	Kedua anggota gerak bawah	100% UP
3.	Kedua mata	100% UP
4.	Satu anggota gerak atas dan satu anggota gerak bawah	100% UP
5.	Satu anggota gerak atas dan satu mata	100% UP
6.	Satu anggota gerak bawah dan satu mata	100% UP
7.	Satu anggota gerak atas	65% UP
8.	Satu lengan bawah dan tangan	60% UP
9.	Satu tangan	55% UP
10.	Satu anggota gerak bawah	50% UP
11.	Satu mata	30% UP
12.	Satu ibu jari tangan	25% UP
13.	Satu jari tangan	12% UP
14.	Satu jari kaki	5% UP

**3. Jika Tertanggung kehilangan atau kehilangan fungsi:**

- sebagian dari salah satu bagian tubuh pada butir b di atas, maka Manfaat Pertanggungan akan dibayarkan secara proporsional,
- dua atau lebih bagian tubuh secara bersama-sama, maka Manfaat Pertanggungan yang dibayarkan tidak melebihi 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan tambahan,
- bukan bagian tubuh pada butir b di atas, maka tidak ada pembayaran Manfaat Pertanggungan.

**4. Maksimum Manfaat Pertanggungan adalah 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan untuk setiap Kecelakaan.**

#### PRODUK PERTANGGUNGAN DASAR

Produk Pertanggungan dasar yang dapat digunakan bersama Accidental Death and Disability Benefit (ADDB) adalah:

- **Manulife Education Protector**  
Persiapan Dana Pendidikan Anak
- **Manulife Investment Protector**  
Perlindungan dan Investasi
- **Manulife Lifestyle Protector**  
Perlindungan dan Investasi
- **Manulife Value Protector Absolute**  
Perlindungan dan Investasi
- **ProActive Plus**  
Perlindungan Jiwa Berjangka
- **ProLife Plus**  
Perlindungan Jiwa
- **ProLiving Absolute**  
Perlindungan Jiwa
- **MiWealthLink Optimax DBS**  
Perlindungan dan Investasi
- **MiWealth Protection DBS**  
Perlindungan dan Investasi
- **Manulife Lifestyle Protector DBS**  
Perlindungan dan Investasi
- **ProLife Plus DBS**  
Perlindungan Jiwa
- **Proteksi Prima Investa Optimal BDI**  
Perlindungan dan Investasi
- **Proteksi Prima Maxiplus BDI**  
Perlindungan dan Investasi
- **Proteksi Prima Rencana Optima BDI**  
Perlindungan dan Investasi

### RISIKO-RISIKO

Risiko dimaksud adalah dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk tersebut, misalnya:

- **Risiko Pasar**  
Harga Unit dapat mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini akan terlihat pada volatilitas dari harga Unit dan akan menyebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan nilai investasi.
- **Risiko Kredit dan Likuiditas**  
Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia membayar kewajiban terhadap nasabahnya.
- **Risiko Operasional**  
Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalan atau gagalnya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.
- **Risiko Nilai Tukar**  
Polis asuransi dengan mata uang asing akan terekspos pada risiko nilai tukar jika Pemegang Polis/Yang Ditunjuk memutuskan untuk mengubah Manfaat Pertanggungan menjadi mata uang lokal di mana nilainya bergantung pada nilai tukar mata uang asing pada waktu tersebut.
- **Pengakhiran Polis Lebih Awal**  
Pengakhiran Polis lebih awal dapat mengakibatkan Nilai Polis lebih kecil dari Manfaat Pertanggungan yang telah dibayarkan (jika ada) atau Premi yang telah dibayarkan dan Pertanggungan akan berakhir.
- **Risiko Asuransi Unit Link**  
Tingkat risiko asuransi produk Unit Link dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal produk Unit Link atau proposal penawaran yang dapat diperoleh dari tenaga pemasar.

### PENGECEUALIAN

Pertanggungan atas meninggal atau cacatnya Tertanggung tidak berlaku apabila Kecelakaan tersebut sebagai akibat dari:

1. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat di dalamnya, baik dinyatakan atau tidak; atau
2. Pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan; atau
3. Tugas kemiliteran atau kepolisian yang sedang dijalani oleh Tertanggung, kecuali telah membayar Biaya Pertanggungan tambahan khusus untuk tugas tersebut; atau
4. Tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik sadar maupun tidak, menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan, akibat Tertanggung melakukan kejahatan, akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan; atau
5. Tugas sebagai awak pesawat yang sedang dijalani Tertanggung, kecuali telah membayar Biaya Pertanggungan tambahan khusus untuk tugas tersebut; atau
6. Melakukan pekerjaan atau aktivitas atau olahraga yang berisiko, kecuali telah membayar Biaya Pertanggungan tambahan khusus untuk hal tersebut; atau
7. Minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas dan sejenisnya; atau
8. Sakit, penyakit atau infeksi kecuali yang diakibatkan oleh pemotongan bagian tubuh akibat Kecelakaan; atau
9. Kecelakaan yang terjadi sebelum berlangsungnya Pertanggungan.

Catatan:

Detail lengkap mengenai ketentuan Pengecualian dinyatakan dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.

PERSYARATAN DAN TATA CARA	
<b>Pengajuan Asuransi Jiwa</b>	<p>Calon Pemegang Polis akan mendapatkan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal atau proposal penawaran dari tenaga pemasar. Setelah proposal disetujui maka calon Pemegang Polis harus melengkapi dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau Formulir Pendaftaran;</li> <li>• Identitas diri;</li> <li>• Proposal yang sudah ditanda tangani;</li> <li>• Dokumen pendukung lainnya.</li> </ul> <p>Setelah dokumen lengkap, selanjutnya calon Tertanggung akan melalui proses seleksi risiko.</p>
<b>Pembayaran Premi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan tentang Premi mengikuti ketentuan pada Pertanggungan dasar. Premi akan diakui oleh Manulife Indonesia pada saat Premi diterima di rekening Manulife Indonesia.</li> <li>• Untuk Premi wajib dibayar pada tanggal jatuh tempo pembayaran Premi Dasar. Manulife Indonesia memberikan Masa Leluasa selama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi. Apabila Premi tidak dibayar setelah Masa Leluasa berakhir dan Nilai Polis tidak cukup untuk membayar Biaya Pertanggungan Dasar, Biaya Pertanggungan Tambahan (jika ada), dan biaya-biaya lainnya (jika ada) maka Polis dapat menjadi lewat waktu (lapsed); atau</li> <li>• Jika Nilai Polis yang terbentuk dari pembayaran Premi yang dibayarkan secara sekaligus oleh Pemegang Polis tidak cukup untuk membayar Biaya Pertanggungan Dasar, Biaya Pertanggungan Tambahan (jika ada), dan biaya-biaya lainnya (jika ada) maka Pemegang Polis disarankan melakukan pembayaran Top-Up supaya Nilai Polis menjadi cukup kembali untuk membayar biaya-biaya yang menjadi kewajiban Pemegang Polis. Jika Pemegang Polis tidak melakukan pembayaran Top-Up maka Polis dapat menjadi lewat waktu (lapsed).</li> </ul>
<b>Pengajuan Klaim</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klaim diajukan secara tertulis disertai dokumen-dokumen asli sebagaimana tercantum dalam Polis.</li> <li>• Pengajuan klaim dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya Kecelakaan.</li> <li>• Kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Pertanggungan ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Formulir Klaim Manfaat Pertanggungan Asuransi Individu yang disediakan oleh Penanggung;</li> <li>○ Surat keterangan pemeriksaan Dokter;</li> <li>○ Hasil-hasil pemeriksaan penunjang; dan</li> <li>○ Dokumen penunjang lainnya.</li> </ul> </li> <li>• Pembayaran Manfaat Pertanggungan tambahan ini dilakukan apabila seluruh dokumen yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung dan klaim dinyatakan layak bayar sesuai dengan ketentuan Polis.</li> </ul>
<b>Pembayaran Klaim</b>	<p>Pembayaran Manfaat Pertanggungan oleh Manulife Indonesia dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah klaim disetujui oleh Manulife Indonesia dengan ketentuan bahwa dokumen klaim telah secara lengkap diterima oleh Manulife Indonesia dan telah melalui proses pengajuan klaim.</p>
<b>Perubahan Polis</b>	<p>Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor telepon atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat di Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.</p>

<b>Pengajuan Keluhan / Pertanyaan</b>	Pengajuan keluhan maupun pertanyaan dapat dilakukan dengan menghubungi Customer Contact Centre Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau melalui: Customer Contact Center Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai Ground Jl. Jend. Sudirman Kav. 45, Jakarta Selatan 12930 Tel : (62-21) 2555 7777 0800 1 606060 (Bebas Pulsa & Khusus di Luar Area Jakarta) Email : <a href="mailto:customerserviceid@manulife.com">customerserviceid@manulife.com</a>
---------------------------------------	--

#### BIAYA-BIAYA

Premi yang dibayarkan oleh calon Pemegang Polis sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, komisi agen dan biaya pemasaran (bila ada).

#### ILUSTRASI

Simulasi produk Pertanggung jawaban tambahan **Accidental Death and Disability Benefit (ADDB)** dijelaskan pada Ilustrasi produk Pertanggung jawaban dasar dan dapat diperoleh saat penawaran produk oleh tenaga pemasar Manulife Indonesia.

#### CATATAN

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini.
- Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Pertanggung jawaban tambahan Accidental Death and Disability Benefit (ADDB) dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk Pertanggung jawaban tambahan Accidental Death and Disability Benefit (ADDB) dapat Anda pelajari pada Polis Accidental Death and Disability Benefit (ADDB) yang diterbitkan Manulife Indonesia dan akan dikirimkan kepada Anda setelah Manulife Indonesia menyetujui aplikasi asuransi Anda.
- Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada Ketentuan Polis Accidental Death and Disability Benefit (ADDB).
- Calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Manulife Indonesia berhak untuk membatalkan Pertanggung jawaban.
- Syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk Pertanggung jawaban tambahan Accidental Death and Disability Benefit (ADDB) telah tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini, yang dapat diunduh pada [www.manulife.co.id/addb](http://www.manulife.co.id/addb) dan Polis.
- Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).